



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Sekretaris Negara C. Sekretaris Kabinet D. Kepala Staf Kepresidenan

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, hari Rabu, 13 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024
2. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024
3. Rencana Strategis Kantor Staf Presiden dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024

III. KESIMPULAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden atas kerjasama, koordinasi yang baik, dan sinergitas yang terjalin selama ini. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta agar soliditas, koordinasi, dan sinergitas itu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung penuh tugas-tugas Presiden.
2. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kementerian Sekretariat Negara terhadap capaian kinerja 2015 – 2019 melalui berbagai inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki cara kerja seperti: Deregulasi, Debirokratisasi, dan Digitalisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.
3. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2020 – 2024 yang disesuaikan dengan menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0, yaitu:
 - a. Terjaminnya kualitas dukungan hubungan kelembagaan dan analisis kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Terjaminnya kualitas dukungan analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan.
 - c. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerjasama teknik luar negeri.
 - d. Terjaminnya kualitas dukungan analisis dalam penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan presiden.
 - e. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, serta koordinasi pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.
 - f. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian Sekretariat Negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

4. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan peran aktif Sekretariat Kabinet Republik Indonesia melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi:
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
 - b. Penyiapan pendapat, pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
 - d. Persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan /atau dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.
5. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Rencana Strategis Kantor Staf Presiden 2020-2024 yang sesuai arahan Presiden mengutamakan peran sebagai:
 - a. *Delivery assurance unit* Presiden, untuk memastikan *delivery* janji/program prioritas Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pengendalian program prioritas nasional, untuk memberi dukungan harmonisasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi program prioritas nasional; dan
 - c. Komunikasi politik dan diseminasi informasi, untuk melakukan pengelolaan komunikasi politik di lingkungan Lembaga kepresidenan dan diseminasi informasi terkait program prioritas nasional.
6. Terhadap realisasi anggaran tahun 2019:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.684.621.241.243,- atau 70.23%
 - b. Kantor Staf Presiden sebesar Rp76.382.622.911,- atau 89.28%

Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7. Komisi II DPR RI pada prinsipnya mendukung Pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan secara nasional.
8. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI.


9. Hal-hal yang belum diselesaikan dan belum terjawab oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden, Komisi II DPR RI akan menjadwalkan dalam Rapat Kerja berikutnya, yang didahului dengan menyampaikan jawaban secara tertulis.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 13 November 2019

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270